

BAB II

SISTEM PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT

A. Sistem Pengawasan Pengelolaan Zakat

1. Konseptual Sistem Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Untuk memperoleh pengertian pengawasan lebih lanjut, peneliti akan mengkaji beberapa teori yang bersangkutan.

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang ditetapkan²¹. Menurut Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan Hasibuan berpendapat, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara²².

Robert J. Mockler sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko sebagai berikut: “Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan

²¹Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989, hal. 60

²²Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014, hal. 77

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan”²³.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rie dalam bukunya dasar-dasar manajemen, Controlling adalah untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila perlu²⁴. Sedangkan menurut Horold Koontz dan Cryrill O’Donnel (1988: 490), pengawasan adalah pengukuran, koreksi atas pelaksanaan kerja dengan maksud untuk mewujudkan kenyataan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan rencana yang disusun dapat/telah dilaksanakan dengan baik²⁵.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan seorang pimpinan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kerja personil dengan menggunakan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas dapat segera diadakan tindakan perbaikan, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

b. Tujuan Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan pastinya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Harbangan Siagian tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Pengawasan pada taraf pertama bertujuan supaya pelaksanaan kerja sesuai dengan instruksi-

²³T Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: FE UGM, 2010, hal. 16

²⁴G. R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, 2003, hal. 35

²⁵Horold Koontz dan Cryrill O’Donnel, *Manajemen Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 1988, hal.

instruksi yang diberikan, dan mencari kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan taraf kedua mencari tindakan perbaikan baik sekarang maupun waktu yang akan datang, serta menjaganya agar jangan terulang lagi.

Sedangkan menurut Eri Sudewo, Tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi. Dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai, dengan maksud supaya setiap ada penyimpangan segera dapat dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian-kerugian dapat dihindarkan²⁶.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam suatu organisasi dan mencegah secara dini terjadinya penyelewengan-penyelewengan sehingga akan tercipta efisiensi kerja yang akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai.

c. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Pengawasan secara praktis dibedakan menjadi yaitu, pengawasan awal, pengawasan berjalan dan pengawasan akhir²⁷.

1) Pengawasan Awal

Pengawasan awal adalah pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak awal kegiatan. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, sikap antisipasi terhadap kemungkinan adanya masalah dan dirancang metode penanggulangannya. Pengawasan aktif semacam ini akan mengurangi tingkat masalah yang timbul dikemudian hari.

²⁶Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 102

²⁷G.R. Terry, *Dasar...*, hal. 55-56

2) Pengawasan Berjalan

Pengawasan berjalan adalah pengawasan yang dilakukan selama pengawasan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan. Dengan adanya pengawasan ini kekeliruan atau kesalahan akan dapat ditekan. Pengawasan berjalan bisa berbentuk permintaan laporan sementara atau inspeksi mendadak. Pengawasan ini dianggap efektif dalam pengawasan penggunaan keuangan. Namun, pengawasan yang mendadak tidak selamanya tepat, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Tidak jarang inspeksi mendadak justru akan menimbulkan masalah baru yang sebelumnya tidak diprediksikan. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan dahulu sebelum melakukan pengawasan berjalan modal inspeksi mendadak.

3) Pengawasan Akhir

Pengawasan akhir adalah pengawasan yang dilakukan diakhir kegiatan. Pengawasan biasanya tidak bersifat aktif karena temuan penyimpangan hanya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Untuk itu, pengawasan yang lebih bermanfaat adalah pengawasan awal dan pengawasan berjalan karena bisa langsung meluruskan kegiatan.

d. Tahap-Tahap Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasan suatu pekerjaan selalu terdapat urutan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam melaksanakan tugas. Demikian juga dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Menurut pendapat Sondang P. Siagian, Pengawasan akan berjalan

dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati, proses dasar itu adalah²⁸:

1) Penentuan Standar Hasil Kerja

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan obyektif, pimpinan tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil pekerjaan, sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak.

2) Pengukuran Hasil Kerja

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa karena pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, sering tidak mudah melakukan pengukuran hasil kerja para anggota organisasi secara tuntas dan final. Namun demikian melalui pengawasan harus dapat dilakukan pengukuran hasil prestasi kerja, meskipun sementara sifatnya. Pengukuran sementara demikian menjadi sangat penting karena ia akan memberi petunjuk tentang ada tidaknya gejala-gejala penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

3) Koreksi Kemungkinan yang terjadi

Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan harus bisa diambil.

2. Sistem Pengawasan Pengelolaan Zakat

Permasalahan zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Dan membutuhkan pengawasan dari pendistribusian zakat tersebut.

²⁸ Sondang, P Siagian, *Manajemen...*, hal. 66

Dalam konteks Indonesia Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan khususnya.

Termasuk usaha lembaga amil zakat. Agar DPS dan DSN memiliki peran yang optimal dan signifikan, setidaknya ada empat hal penting yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, penentuan klasifikasi keahlian pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi anggota DSN atau DPS.

Kedua, sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa anggota DSN juga merupakan konsultan pada lembaga-lembaga dan badan amil zakat atau lembaga keuangan syariah. Hal ini tentunya akan mengakibatkan adanya keraguan publik terhadap independensi DSN itu sendiri.

Ketiga, Lembaga dan badan amil zakat harus memiliki DPS di daerah. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya lembaga dan amil zakat ke berbagai wilayah provinsi, bahkan kabupaten/kota. DSN harus mendukung dan memperhatikan tuntutan ini, agar pengaplikasian zakat lebih terjamin di daerah-daerah.

Keempat, model pengawasan DPS tidak lagi mengikuti model pertama dan kedua sebagaimana yang dipaparkan di atas, tetapi mengikuti model ketiga yang betul-betul aktif dan produktif. Pada model pengawasan

ini DPS dilakukan oleh sebuah departemen syari'ah di suatu lembaga dan badan amil zakat. Dengan model ini ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan zakat yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Jika model ini diterapkan secara fungsional, maka tugas-tugas DPS sebagaimana yang dikehendaki DSN dapat terwujud²⁹.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab VI tentang pengawasan pasal 18, 19, dan 20 dinyatakan

- a. Pasal 18 ayat
Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).
- b. Pasal 19 ayat :
 - (1) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
 - (2) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- c. Pasal 20, ayat:
 - (1) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
 - (2) Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
 - (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Pengaturan pengawasan Zakat menurut UU No.23 Tahun 2011
- a. Pasal 34
 - (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
 - (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- b. Pasal 35
 - (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

²⁹Dewan Syai'ah Nasional, *Pengelolaan Zakat*, Jakarta: ..., 2003, hal. 1-6

- (3) akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
- (4) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ³⁰.

Dalam hal pengawasan ini Undang-undang menyebutkan bahwa pengawasan Pengelolaan Zakat ini masyarakat dapat ikut berperan aktif mengawasi Pengelolaan dana Zakat yang telah mereka keluarkan kepada BAZNAS dan LAZ melalui akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Untuk itu Pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, karena diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi. Pelaporan status sasaran yang benar merupakan alat bagi manajer untuk mengambil tindakan secara cepat, pada waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab. Pelaporan status sasaran mengatur informasi yang akurat sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan untuk diambil tindakan koreksi. Laporan pengelolaan zakat terdiri atas:

- a. Laporan Persiapan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai pelaksanaan suatu kegiatan oleh organisasi penyelenggara.
- b. Laporan Pelaksanaan, yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan pengelolaan zakat, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan/penyuluhanzakat oleh organisasi penyelenggara³¹.

³⁰ Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

³¹ Depag, RI, *Pemberdayaan Zakat*, Jakarta: -, 2003, hal. 89

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah penyucian (تَطْهِير), pertumbuhan/perkembangan (النَّمَاء), dalam surat Asy-Syam: 9 Allah berfirman: (فَإِذْ أَقْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا) “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,*”, yakni menyucikan dari kotoran dan dosa, dan dikatakan zakartuzzar’i (زَكَاةُ الزَّرْعِ) artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh merekah dan bertambah³². Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah:

الزكّات : اعطاء جزء من النصاب الى فقير و نحوه غير متصف بما نع شرعي يمنع من التصرف اليه

Artinya: “*Zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak memperbolehkan kita memberikan kepadanya*”³³”

Al-Mawardi dalam kitabnya Hawi disebutkan:

الزكّات اسم صريح لاخذ شىء مخصوص من مال مخصوص على اوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

Artinya: “*Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk dibagikan kepada golongan tertentu*”³⁴”

Yusuf Qhardawi mendefinisikan zakat sebagai berikut:

الزكّات في الشرع : تطلق على الحصّة المقدرة من المال التي فرضها الله المستحقين كما تطلق على بفس اخراج هذه الحصّة

Artinya: “*zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang*

³²Nuruh Huda dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 90

³³Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qodir*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995, hal.

³⁴Habil Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Kawi Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996, hal. 71

*berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.*³⁵”

Zakat menurut Didin Hafidhuddin ditinjau dari segi istilah adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula³⁶. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan³⁷.

Umar bin al-khathab berpendapat bahwa zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat). Kemudian Ahmad Rofiq mendefinisikan zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi³⁸.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.
- 2) Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.

³⁵Yusuf Qhardawi, *Fiqhuz Zakat*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1991, hal. 37-38

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 7

³⁷Ibid,

³⁸Al-Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hal. 427

3) Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

b. Dasar Hukum Zakat

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar hukum wajib zakat, antara lain:

1) Al-Qur'an

Al- Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فِيهِ ۗ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

2) Hadits

Hadits Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a bahwa tatkala Nabi saw mengutus Muadz bin Jabal r.a untuk menjadi *qadli* di Yaman beliau bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله , فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض اليهم خمس صلوات في كل يوم وليله , فان هم اطاعوا ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم توخذ من اغنيا ثمم وترد على فقرائهم

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka³⁹”

3) Ijma’

Imam-imam *madzhab* dan mujtahid mempunyai peranan yang besar dalam pemecahan-pemecahan masalah zakat yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *sharih*. Ijma’ menurut istilah

³⁹Al-Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih ...*, hal. 427

ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Ijma' di sini sepakat bahwa zakat adalah wajib bahkan para sahabat Nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian siapa yang mengingkari wajibnya (kefardhuannya) berarti dia kafir⁴⁰

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan

Istilah pengelolaan atau manajemen berdasarkan tujuan untuk pertama kali digunakan Peter Ducker pada tahun 1954 dan sejak itu prinsip ini terkenal luas dan digunakan sebagai suatu sistem manajemen dalam industri dan perdagangan. Menurut Ducker manajemen adalah suatu ramalan bahwa dengan menggunakannya seorang manager pada waktu yang akan datang akan dapat mempertanggungjawabkan baik hasil maupun kualitas hubungan kemanusiaan yang berlaku di dalam oragnisasinya⁴¹.

Manajemen dibutuhkan manusia dimana saja bekerja secara bersama (organisasi) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, Seperti organisasi sekolah, kelompok olah raga, musik, militer atau perusahaan. Manusia dihadapkan dalam berbagai alternatif atau cara melakukan pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil. Oleh karena itu metode dan cara adalah sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan

Peter dalam Schoderbek "*Management is also tasks, activities, and functions. Irrespective of the labels attached to managing, the elements of planning, organizing, directing, and controlling are essential*" (Manajemen adalah juga tugas, aktivitas dan fungsi. Terlepas dari aturan yang mengikat untuk mengatur unsur-unsur pada

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat...*, hal. 50

⁴¹ G.R. Terry, *Dasar...*, hal. 7

perencanaan, pengorganisasian, tujuan, dan pengawasan adalah hal-hal yang sangat penting)⁴².

Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa manajemen sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Selanjutnya, Sarwoto secara singkat mengatakan bahwa manajemen adalah persoalan mencapai sesuatu tujuan-tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang⁴³.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) manajemen merupakan usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan; (2) manajemen merupakan sistem kerja sama; dan (3) manajemen melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik dan sumber- sumber lainnya.

b. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan atau manajemen Zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Untuk melaksanakan pengelolaan Islam memberikan perintah untuk membentuk petugas atau lembaga yang disebut Amil. sebagaimana firman Allah SWT:

AT- Taubah 60

أَبِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الزَّكَاةِ



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*

⁴²Ibid,

⁴³Sondang P Siagian, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Media Kencana, 2002, hal. 44

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.

Wewenang melakukan paksaan terhadap mereka yang enggan membayar zakatnya memang dapat disimpulkan dari kebijakan Abu Bakar ash-Shiddiq selaku kepala negara terhadap mereka yang tidak mau mengirimkan zakatnya kepada beliau, tetapi dibagikan di antara sesama mereka sendiri. Atas dialog antara beliau dengan Umar bin Khattab, beliau berkata:

“Demi Allah, pastilah aku perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu adalah kewajiban harta. Demi Allah apabila mereka menghalangi aku mengambil zakat, walaupun seekor kambing sebagaimana mereka telah menyerahkan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku perangi karenanya.”

Menurut Yusuf al-Qardhawi, alasan yang kuat bahwa penguasa adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan serta mengelola zakat, baik ia sendiri secara langsung atau wakilnya (membentuk amil). Sementara itu dari beberapa keterangan lain didapatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk seorang laki-laki dan Azad untuk menjadi petugas dalam urusan zakati. Demikian juga khalifah Umar pernah mengutus Ibnu Sa'di untuk mengurus zakat⁴⁴. Dalam ayat lain, Allah berfirman:

At- Taubah 103

⁴⁴Yusuf Qardawi, *Fiqh...*, hal. 98

مَسْكَنُ صَلَاتِكَ إِنَّ عَلَيهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُوَ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bertanggung jawab mengurus urusan kaum muslimin sesudah Nabi untuk mengambil zakat. Setelah jelas keterangan tentang perlunya zakat diurus oleh para petugas khusus, persoalan berikutnya adalah siapa yang berhak menunjuk atau mengangkat petugas zakat⁴⁵.

⁴⁵Didin Hafiduddin, *Zakat...*, hal. 25